



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *wanprestasi* nasabah dalam asuransi pendidikan syariah di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Seseorang yang akan mengikatkan diri dalam asuransi pendidikan syariah harus memenuhi prestasi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. suatu *wanprestasi* baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, *wanprestasi* ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan *wanprestasi* itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Tinjauan yuridis menurut Pasal 1266 KUH perdata menjelaskan jangka waktu dari pihak yang melalaikan perjanjian tersebut selama satu bulan untuk memenuhi

kewajibannya sesuai dengan yang termuat dalam perjanjian yang dibuat. Pasal 1243 dan 1249 KUH perdata menguraikan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi wajib memberikan ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga.

2. Perusahaan Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo menyelesaikan *wanprestasi* nasabah dalam Asuransi Pendidikan Syariah menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah Pasal 11 ayat 2 dengan peraturan Polis Asuransi Syariah Pasal 25 yang telah sesuai.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya menteri keuangan melakukan pengawasan terhadap sengketa yang terjadi di instansi bidang ekonomi syariah khususnya asuransi syariah.

Kepada pihak perusahaan Bumiputera Cabang Syariah di harapkan memberikan pemahaman perjanjian asuransi khususnya Cabang Syariah kepada pihak nasabah agar tidak sering mengalami *wanprestasi*.